

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam" 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Ahmad Gojin and Sofyan Ruskandar, "Upaya Bimbingan Pembinaan Kantor Urusan Agama Dalam Antisipasi Pernikahan Tanpa Melalui Pencatatan Kua Di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.4>.
- Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, 2, No 2 (2020), 111-112.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 21, Tafsir Jalalain, Jilid 2 Edisi Indonesia, 296.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Betsaidah Janiwarty, Herry Zan Pieter, *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan Suatu Teori Terapannya*.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*.
- Bram Debbel Ardita, Muhammad Afied Hambali, dan Adhy Nugraha, "problematika pernikahan dibawah umur di indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7. No 1 (2021): 4.
- Catur Yunianto, *pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2011).
- Dirga Juhayati and Joni Zuhendra, "Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Pauh)," *NORMATIVE* 9, no. 1 (2021): 12–26.
- Dwi Dasa Suryantoro, dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7. No 02 (2021).

- H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, cet 3 (Depak: Rajawali pers, 2017).
- Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, 82.
- Husain Umar, *Metode penelitian Untuk Skripsi Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Imam Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri, *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah*, 1069 H, Juz 3.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1987), Cet Ke-8.
- M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta PT. Grapindo Persada, 2002) Cet. Ke-11, 27.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, ketenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mahmud Huda and Muhamad Adelan, "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 17–33,
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2127>.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016).
- Moh idris ramulyo, *hukum perkawinan islam suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi pelaku" *jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan* 7, No. 2 (2016).
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Nurul Izzah, "Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", *Skripsi*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 59-60.
- Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", *Tesis* (Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2013).
- Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Sri Nanda Arwita and Abdullah Hasibuan, "Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagai," *Jurnal Komunitas Bahasa* 10, no. 1 (2022): 7–15,
<https://doi.org/10.36294/jkb.v10i1.2175>.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. VI, 8.
- Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta 2014).
Sumber data di Kantor urusan agama Batangan.
- Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV Kiara Science 2015).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.
- Umar Hanafi, “Miris, Angka Pernikahan Anak Di Pati Meroket,” 4 Januari, 2023,
<https://www.murianews.com/2023/01/04/346096/miris-angka-pernikahan-anak-di-pati-meroket>.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Perlindungan anak: Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1
- Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Batangan
- Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan
- Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Kepala serta Penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan
- Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219,
<https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.